

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember merupakan sebuah lembaga legislatif yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari Partai dalam Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014, Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Jember tetap 50 kursi dimana Partai Gerakan Indonesia Raya menjadi partai mayoritas dengan perolehan 9 kursi, diikuti Partai Kebangkitan Bangsa dengan 8 kursi, lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 7 kursi, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Dalam rangka melaksanakan fungsi, DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan cara membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengajukan usul rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 fungsi, yakni fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah Hak Interpelasi. Adanya fungsi pengawasan melalui hak Interpelasi ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemerintahan konstitusional, yakni bahwa kekuasaan pemerintahan harus selalu dibatasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh Pemerintah terhadap rakyat.

Hak DPRD Kabupaten Jember dijelaskan dalam Pasal 71 Peraturan DPRD Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 yaitu hak interpelasi, hak Angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi. Usul meminta keterangan oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi. Dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.

Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya. Rapat paripurna DPRD dianggap sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD. Keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. Apabila rapat paripurna menyetujui

terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna. Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan kepala daerah, terhadap jawaban Kepala Daerah, anggota DPRD dapat menyatakan pendapatnya. Pernyataan pendapat disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah. Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan kepala daerah, dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur Pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. terkait dengan dinamika konflik kasus pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Dewan tanpa persetujuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember, maka komitmen ke 16 Anggota Dewan yang terdiri 4 (empat) meliputi Fraksi Gerindra, PKB, PKS, dan Golongan Karya anggota dewan resmi menggunakan hak politiknya yang berupa Hak Interpelasi yaitu dengan meminta keterangan kepada Bupati terkait kebijakan Pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, guna untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat terkait kasus pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian “Dinamika Konflik Hak Interpelasi Studi Kasus Mutasi Sekretaris DPRD Kabupaten Jember”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu secara umum yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dinamika konflik hak interpelasi yang berkaitan dengan pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang selanjutnya dirinci secara khusus dalam berikut ini :

1. Bagaimana dinamika konflik pengajuan hak interpelasi?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dinamika konflik hak interpelasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik hak interpelasi kasus pemberhentian dan/atau pengangkatan sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember dan Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dinamika konflik terkait pengajuan hak interpelasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Kabupaten Jember terhadap keputusan Bupati Jember mengenai pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
2. Mendeskripsikan faktor apa Saja yang Melatarbelakangi pengajuan hak interpelasi yang dilakukan oleh DPRD kepada Bupati sebagai bentuk meminta keterangan Bupati terkait Pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Secara rinci, umpan balik pengembangan kompetensi ini meliputi:

1. Hasil Analisis mengenai dinamika konflik pengajuan hak interpelasi yang dilakukan oleh anggota dewan Kabupaten Jember terhadap keputusan Bupati terkait kasus Pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
2. Hasil Analisis mengenai faktor apa saja yang melatarbelakangi dinamika konflik hak interpelasi sebagai bentuk meminta keterangan Bupati terkait kasus pemberhentian dan/atau pengangkatan Sekretaris DPRD menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang kajian dinamika konflik hak interpelasi.

1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji.